BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Batu Kadera No.5 Kel.Semabung Lama, Kec. Bukit Intan 33147
Telepon : 0717-9110138
Email : bawaslupangkalpinang@gmail.com

Nomor : S-282/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/IX/2018 Pangkalpinang, 24 September 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Yth. **Ketua Panwascam**
**Se-Kota Pangkalpinang**
di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam rangka tahapan kampanye calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Bawaslu Kota Pangkalpinang menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan se-Kota Pangkalpinang untuk dapat menginventarisir rumah ibadah di wilayah Kota Pangkalpinang. Laporan Inventarisir Rumah Ibadah di wilayah Kota Pangkalpinang dapat disampaikan ***paling lambat tanggal 28 September 2018 Pukul 12.00 WIB*** melalui email *hubalpkppileg2019@gmail.com*

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

IDA KUMALA, S.H

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang